



PUTUSAN

Nomor 452/Pid.B/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andi Darmawijaya alias Belo bin Ahya Udin;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/7 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Selang Nangka Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;

7. Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 452/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI DARMA WIJAYA ALIAS BELO BIN AHYA UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP dalam surat dakwaan PDM-425/CKR/10/2023.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ANDI DARMA WIJAYA ALIAS BELO BIN AHYA UDIN dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Keterangan dari BFI Finance Indonesia berikut Salinan BPKB

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Motor

- 1(satu) lembar surat berharga STNK sepeda motor asli Motor Honda Beat No. Pol B 4512 FVU
- 1(satu) buah kunci kontak motor Honda
- 1(satu) Sepeda motor merek Honda Beat warna hitam

Masing-masing dikembalikan kepada saksi UJANG AGUS BIN ADHI

- 1(satu) bilah senjata tajam jenis clurit

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa ANDI DARMA WIJAYA ALIAS BELO BIN AHYA UDIN bersama MIDUN, MANIK dan SOLIHIN ALIAS CEPOT (**masing-masing belum tertangkap/DPO**) pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 05.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Tambelang Desa Sukaasih Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk untuk dimiliki secara melawan hukum; yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri nya ; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 wib ketika terdakwa ANDI DARMA WIJAYA ALIAS BELO, MIDUN, MANIK dan SOLIHIN ALIAS CEPOT berada dikontrakan terdakwa di Kampung Selang Nangka Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi telah merencanakan pembegalan terhadap pengendara sepeda motor dengan pembagian tugas dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor (joki), MIDUN yang mengawasi keadaan disekitar nya, SOLIHIN ALIAS CEPOT yang menarik baju pengendara sepeda motor dan yang akan membawa sepeda motor milik pengendara sepeda motor (saksi korban), sementara MANIK yang akan menakut nakuti saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit. Sampai kemudian pada pukul 02.00 wib terdakwa segera mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan plat nomor polisi yang tidak dapat diingat lagi dan membonceng MIDUN. Sementara MANIK dengan membawa senjata tajam jenis celurit yang diselipkan dipinggangnya segera mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi yang tidak dapat diingat lagi membonceng SOLIHIN ALIAS CEPOT berkeliling mencari sasaran pengendara sepeda motor yang akan diambil paksa sepeda motornya.
- Bahwa pada pukul 05.30 wib ketika terdakwa bersama MIDUN, MANIK dan SOLIHIN ALIAS CEPOT melintas di Jalan yang rusak di Jalan Raya Tambelang Desa Sukaasih Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi dan melihat saksi korban UJANG AGUS BIN ADHI sementara mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 No. Polisi B 4512 FVU. Terdakwa pun segera mempetkan sepeda motor yang dikendarainya ke sepeda motor yang dikendarai saksi korban UJANG AGUS, saat itu juga SOLIHIN ALIAS CEPOT menarik tangan saksi korban UJANG AGUS mengakibatkan saksi UJANG AGUS jatuh berikut sepeda motor yang dikendarainya, sehingga terdakwa dan MANIK pun langsung memberhentikan sepeda motor. Melihat saksi korban UJANG AGUS berusaha mempertahankan sepeda motor miliknya dan terjadi tarik menarik sepeda motor dengan terdakwa bersama SOLIHIN ALIAS CEPOT, sementara MIDUN mengawasi keadaan disekitarnya. Kemudian ketika saksi korban UJANG AGUS kembali terjatuh saat itulah **MANIK membacokkan**

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celurit yang dipegang menggunakan tangan kanannya ke bagian punggung saksi korban sebanyak 1(satu) kali mengakibatkan luka gores dan saksi korban **UJANG AGUS** tidak bisa mempertahankan sepeda motor miliknya lagi. Sehingga SOLIHIN ALIAS CEPOT berhasil membawa sepeda motor milik saksi korban UJANG AGUS dengan cara mengendarainya diikuti oleh terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau membonceng MIDUN dan MANIK mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih.

- Bahwa saksi korban UJANG AGUS pun berobat ke Rumah Sakit AN NISA Cikarang Utara dengan hasil pemeriksaan : terdapat luka Gores satu buah dipunggung kiri ukuran panjang nol koma lima, lebar nol koma lima sentimeter, warna merah, bentuk tidak beraturan sesuai Visum Et Repertum No. 089/VR/RSA/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023. Sementara terdakwa MIDUN, MANIK dan SOLIHIN ALIAS CEPOT **(masing-masing belum tertangkap/DPO)** menjual sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 No.Polisi B 4512 FVU milik saksi korban UJANG AGUS tersebut kepada saksi RUDI HARTONO BIN DARTO (alm) BULUK **(telah dilakukan penuntutan secara terpisah)** dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta) rupiah dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian Rp. 1.000.000,00 (satu juta) rupiah dan uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta) rupiah lagi menjadi bagian MIDUN, MANIK dan SOLIHIN ALIAS CEPOT. Kemudian ternyata sepeda motor tersebut oleh saksi RUDI HARTONO ALIAS BULUK dijual lagi kepada saksi JAFAR ALIAS MANDOR. **(telah dilakukan penuntutan secara terpisah)** dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta.) rupiah

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 22.30 wib saksi korban UJANG AGUS melaporkan kejadian pembegalan tersebut ke Polres Metro Bekasi sekaligus menginformasikan ciri ciri pelaku. Sampai kemudian 13 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wib terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi AZIS MAHFUDIN bersama ENDANG DARMADI, AJAT SUDRAJAT, TRI HARIAN masing-masing anggota Polres Metro Bekasi dan selanjutnya saksi RUDI HARTONO ALIAS BULUK bersama saksi JAFAR ALIAS MANDOR **(masing-masing telah dilakukan penuntutan secara terpisah)** juga berhasil ditangkap sehingga sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 No.Polisi B 4512 FVU milik saksi korban UJANG AGUS yang sebelumnya dibeli oleh saksi korban UJANG AGUS dengan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta) rupiah berhasil didapatkan kembali.

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ujang Agus bin Adhi alias Ujang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023, pukul 05.30 Wib di Jalan Raya Tambelang, Sukaasih, Sukatani, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 jam 05.07 Wib, di Jalan Raya Tambelang, Sukaasih, Sukatani, Kabupaten Bekasi, saksi mau berangkat kerja dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi B-4512-FVU, sesampainya di Jalan Raya Tambelang, di pertengahan jalan rusak, saksi di pepet oleh sepeda motor yang berboncengan 3 (tiga) orang, lalu 2 (dua) pelaku yang di bonceng langsung turun dan berkata "BERHENTI.. BERHENTI", "DOMPET HP MANA" dan salah satu pelaku menarik tangan kanan saksi sehingga membuat saksi terjatuh, lalu ketika saksi terjatuh bersama motor saksi berusaha untuk bangun dan mengamankan motor saksi, namun ke 2 (dua) pelaku menghalangi saksi untuk mengamankan motor saksi, sehingga saksi terjatuh oleh kedua pelaku, kemudian salah satu pelaku langsung mengayunkan celurit dan mengenai punggung saksi, lalu saksi memberikan perlawanan namun karena kena bacok tersebut motor saksi berhasil dibawa oleh salah satu pelaku, kemudian saksi berteriak "MALING -MALING";

- Bahwa Terdakwa mengayunkan celuritnya dan mengenai punggung saksi;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi B-4512-FVU;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Ckr



2. Saksi **Mochamad Rifa'i**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2023, di Kampung Selang Nangka, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, saksi dan tim mengamankan Terdakwa yang sedang nongkrong di dekat rumah kontrakannya;
- Bahwa awal mulanya saksi bersama tim mendapatkan laporan polisi nomor LP/B/1632/VI/2023/SPKT/POLRES METRO BEKASI/ POLDA METRO JAYA, tanggal 13 Juni 2023 dan mendapatkan informasi bahwa ada orang yang terlihat mirip ciri-cirinya seperti yang disebutkan oleh korban sedang nongkrong di Kampung Selang Nangka, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, setelah dilakukan interogasi terhadap orang tersebut, orang tersebut mengaku benar telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat Nopol: B-4512-FVU di daerah Jalan Raya Tambelang, Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi dan orang tersebut juga mengaku bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual kepada Saksi Rudi yang pada saat itu sedang bersama dengan pelaku, kemudian dari keterangan tersebut Saksi bersama tim melakukan interogasi kepada Saksi Rudi dan didapat keterangan bahwa Saksi Rudi sudah menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Saksi Jafar als MANDOR yang berada di Kampung Selang Cau, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kab. Bekasi, lalu Saksi bersama tim langsung menuju tempat sdr. JAFAR dan saat ditangkap Saksi Jafar sedang berada di rumah kontrakannya, kemudian setelah itu Saksi bersama tim melakukan interogasi kepada Saksi Jafar dan didapat keterangan bahwa sepeda motor tersebut berada di daerah Bandung, kemudian mendapat informasi tersebut Saksi bersama tim pergi ke Bandung bersama Saksi Jafar untuk mengambil sepeda motor hasil curian tersebut dan setelah berhasil mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat Nopol : B-4512-FVU;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat Terdakwa diamankan adalah:
 - o 1 (satu) unit Honda Beat, warna Hitam, tahun 2019, Nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ136KK365428, Nomor Mesin JFZ1E3365443, An. RINA FEBRIAN;

o 1 (satu) buah Celurit bergagang kayu warna coklat;

- Bahwa saksi melakukan kekerasan kepada korban, dengan mengayunkan celurit kepada korban sehingga jaket korban robek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi **Azis Makhfudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2023, di Kampung Selang Nangka, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, saksi dan tim mengamankan Terdakwa yang sedang nongkrong di dekat rumah kontrakannya;
- Bahwa awal mulanya saksi bersama tim mendapatkan laporan polisi nomor LP/B/1632/VI/2023/SPKT/POLRES METRO BEKASI/ POLDA METRO JAYA, tanggal 13 Juni 2023 dan mendapatkan informasi bahwa ada orang yang terlihat mirip ciri-cirinya seperti yang disebutkan oleh korban sedang nongkrong di Kampung Selang Nangka, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, setelah dilakukan interogasi terhadap orang tersebut, orang tersebut mengaku benar telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat Nopol: B-4512-FVU di daerah Jalan Raya Tambelang, Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi dan orang tersebut juga mengaku bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual kepada Saksi Rudi yang pada saat itu sedang bersama dengan pelaku, kemudian dari keterangan tersebut Saksi bersama tim melakukan interogasi kepada Saksi Rudi dan didapat keterangan bahwa Saksi Rudi sudah menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Saksi Jafar yang berada di Kampung Selang Cau, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kab. Bekasi, lalu Saksi bersama tim langsung menuju tempat Saksi Jafar dan saat ditangkap Saksi Jafar sedang berada di rumah kontrakannya, kemudian setelah itu Saksi bersama tim melakukan interogasi kepada Saksi Jafar dan didapat

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bahwa sepeda motor tersebut berada di daerah Bandung, kemudian mendapat informasi tersebut Saksi bersama tim pergi ke Bandung bersama Saksi Jafar untuk mengambil sepeda motor hasil curian tersebut dan setelah berhasil mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat Nopol : B-4512-FVU;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat Terdakwa diamankan adalah:

- o 1 (satu) unit Honda Beat, warna Hitam, tahun 2019, Nomor rangka MH1JFZ136KK365428, Nomor Mesin JFZ1E3365443, An. RINA FEBRIAN;

- o 1 (satu) buah Celurit bergagang kayu warna coklat;

- Bahwa saksi melakukan kekerasan kepada korban, dengan mengayunkan celurit kepada korban sehingga jaket korban robek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi **Rudi Hartono bin Darto (alm) alias Buluk**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini untuk memberikan keterangan terkait pencurian;

- Bahwa dalam tindakan pencurian tersebut, saksi berperan menjual hasil curian Terdakwa;

- Bahwa saksi menjual hasil curian kepada Saksi Jafar di daerah Selang Cau dengan harga Rp.4.000.000,00(empat juta rupiah);

- Bahwa saksi sudah 7 (tujuh) kali menjual hasil pencurian;

- Bahwa dari menjual hasil curian tersebut, saksi mendapatkan Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi **Jafar bin Ahmad (alm) alias Mandor**, dibawah sumpah pada pokoknya

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini terkait kasus pencurian;
- Bahwa saksi berperan dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi mendapatkan motor tersebut dari Saksi Rudi;
- Bahwa saksi menjual motor tersebut ke daerah Bandung;
- Bahwa motor tersebut dihargai dengan kisaran Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.4.000.000,00(empat juta rupiah), saksi mendapatkan sekitar Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2018, di Polsek Cikarang Barat karena melakukan pengeroyokan akan tetapi tidak sampai ke lapas karena ada perdamaian dengan korban, dan tahun 2018 Terdakwa di hukum di Lapas Cipayung selama 10 (sepuluh) bulan karena membawa senjata tajam;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama teman terdakwa yang bernama Midun, Manik dan Solihin alias Cepot pada bulan Juni 2023, sekira jam 05.00 Wib, di Jalan Raya Tambelang, Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa awal mulanya pada bulan Juni 2023, sekira jam 02.00 Wib, terdakwa bersama dengan Midun, Manik dan Solihin alias Cepot sedang berkumpul di kontrakan yang beralamat di Kampung Selang Nangka, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hijau, bersama dengan Midun, Manik dan Solihin alias Cepot mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih. Pada saat itu Manik memegang senjata tajam jenis celurit lalu ketika terdakwa melintas di daerah Jalan Raya Tambelang, Desa Sukaasih, Kecamatan

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukatani, Kabupaten Bekasi ada seorang pengendara motor Honda Beat warna Hitam sendirian yang melintas beramaan arah dengan terdakwa, lalu terdakwa mendekatinya kemudian terdakwa memepetnya sedangkan Solihin alias Cepot menarik baju korban dan dari atas motor dan Manik mengeluarkan senjata tajam jenis celurit karena terjadi perlawanan oleh korban yang menyebabkan Manik mengarahkan senjata tajam jenis celurit ke arah korban, seketika terdakwa langsung berhenti dibelakang motor yang dibawa oleh teman terdakwa tersebut, kemudian Manik langsung turun dari motor dan menghampiri korban dan motornya. Setelah itu Solihin alias Cepot langsung mengambil motor milik korban. Kemudian kami berempat pergi meninggalkan tempat kejadian ke arah Kampung Selang Nangka, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung;

- Bahwa peran dan tugas terdakwa bersama teman -teman terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut, yaitu terdakwa bertugas sebagai joki, yaitu mengendarai motor untuk mencari target. Peran Midun mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian, peran Solihin alias Cepot menarik baju korban dari atas motor dan membawa motor milik korban, peran Manik yang menakut-nakuti korban dan apabila korban melawan maka Manik akan melukai korban dengan menggunakan celurit;
- Bahwa alat yang terdakwa dan teman -teman terdakwa gunakan adalah Motor Honda Beat warna Hijau dan Celurit milik Manik;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Manik pada saat mengambil motor milik korban dengan menyabetan celurit ke punggung hingga korban terjatuh;
- Bahwa setelah berhasil motor, terdakwa menjual motor tersebut kepada Saksi Rudi;
- Bahwa uang hasil penjualan motor digunakan untuk mabuk -mabukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat Keterangan dari BFI Finance Indonesia berikut Salinan BPKB Motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar surat berharga STNK sepeda motor asli Motor Honda Beat No. Pol B 4512 FVU
- 1(satu) buah kunci kontak motor Honda
- 1(satu) Sepeda motor merek Honda Beat warna hitam
- 1(satu) bilah senjata tajam jenis clurit

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023, sekitar pukul 05.30 Wib di Jalan Raya Tambelang, Sukaasih, Sukatani, Kabupaten Bekasi, ketika Saksi Ujang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi B-4512-FVU, Saksi Ujang di pepet oleh sepeda motor yang di naiki oleh 3 (tiga) orang, lalu 2 (dua) orang yang dibonceng langsung turun dan berkata “berhenti -berhenti...!! Dompot HP mana..!!??” dan salah satu pelaku menarik tangan Saksi Ujang yang menyebabkan Saksi Ujang terjatuh dari motor, dan ketika Saksi Ujang berusaha untuk bangun dan mengamankan motor milik Saksi Ujang, kedua orang tersebut menghalangi Saksi Ujang dan salah satu dari kedua orang tersebut mengayunkan celurit dan mengenai punggung saksi, kemudian sepeda motor milik Saksi Ujang langsung dibawa oleh salah satu dari kedua orang tersebut. Kemudian Saksi Ujang berteriak “maling -maling...!!”;
- Bahwa barang milik Saksi Ujang yang diambil adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi B-4512-FVU;
- Bahwa setelah mendapat laporan, Saksi Mochamad Rifa'l dan Saksi Azis Makhfudin pada tanggal 13 Juni 2023, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kampung Selang Nangka, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa mengakui telah mengambil Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi B-4512-FVU di daerah Jalan Raya Tambelang, Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi B-4512-FVU kepada Saksi Rudi dan

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rudi mengakui telah menjual motor tersebut kepada Saksi Jafar;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi B-4512-FVU milik Saksi Ujang bersama dengan teman -teman Terdakwa yang bernama Midun, Solihin alias Cepot dan Manik;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa diketahui Terdakwa berperan sebagai joki, Midun mengawasi keadaan, Solihin alias Cepot menarik baju Saksi Ujang dari atas motor dan membawa motor milik Saksi Ujang dan peran Manik yang menakut -nakuti Saksi Ujang dengan menggunakan celurit;
- Bahwa Terdakwa dan teman -teman Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Ujang untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Ujang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur -unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *tunggal*, yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
3. **yang Didahului, Disertai atau Diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang dengan Maksud untuk mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian, atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, untuk Memungkinkan Melarikan Diri atau Peserta Lainnya, atau Untuk Tetap Menguasai Barang yang Dicuri;**
4. **Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud "**Barang Siapa**" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "**Subyek hukum**" dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **Andi Darmawijaya alias Belo bin Ahya Udin** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh **keterangan saksi-saksi, alat bukti surat**, dengan hasil pemeriksaan selengkapannya terlampir dalam berkas perkara, **Keterangan Terdakwa**, ke dalam persidangan ini sudah tepat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata "atau" dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah sesuatu perbuatan memindahkan penguasaan suatu barang yang dilakukan dengan sadar dan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut, perbuatan ini dilakukan oleh seseorang terhadap suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan bermasyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah Terdakwa dengan sadar ingin memiliki barang atau objek dalam perkara ini tanpa seijin dari pemilik atau pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023, sekitar pukul 05.30 Wib di Jalan Raya Tambelang, Sukaasih, Sukatani, Kabupaten Bekasi, ketika Saksi Ujang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi B-4512-FVU, Saksi Ujang di pepet oleh sepeda motor yang di naiki oleh 3 (tiga) orang, lalu 2 (dua) orang yang dibonceng langsung turun dan berkata “berhenti -berhenti...!! Dompot HP mana...!?” dan salah satu pelaku menarik tangan Saksi Ujang yang menyebabkan Saksi Ujang terjatuh dari motor, dan ketika Saksi Ujang berusaha untuk bangun dan mengamankan motor milik Saksi Ujang, kedua orang tersebut menghalangi Saksi Ujang dan salah satu dari kedua orang tersebut mengayunkan celurit dan mengenai punggung saksi, kemudian sepeda motor milik Saksi Ujang langsung dibawa oleh salah satu dari kedua orang tersebut. Kemudian Saksi Ujang berteriak “maling -maling...!!”;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Ujang yang diambil adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi B-4512-FVU;

Menimbang, bahwa setelah mendapat laporan, Saksi Mochamad Rifa'i dan Saksi Azis Makhfudin pada tanggal 13 Juni 2023, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kampung Selang Nangka, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap, Terdakwa mengakui telah mengambil Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi B-4512-FVU di daerah Jalan Raya Tambelang, Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui telah menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi B-4512-FVU kepada Saksi Rudi dan Saksi Rudi mengakui telah menjual motor tersebut kepada Saksi Jafar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi B-4512-FVU milik Saksi Ujang bersama dengan teman -teman Terdakwa yang bernama Midun, Solihin

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Cepot dan Manik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa diketahui Terdakwa berperan sebagai joki, Midun mengawasi keadaan, Solihin alias Cepot menarik baju Saksi Ujang dari atas motor dan membawa motor milik Saksi Ujang dan peran Manik yang menakut-nakuti Saksi Ujang dengan menggunakan celurit;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Ujang untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Ujang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam perkara ini Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi B-4512-FVU milik Saksi Ujang tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu Saksi Ujang, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi;

Ad. 3. yang Didahului, Disertai atau Diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang dengan Maksud untuk mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian, atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, untuk Memungkinkan Melarikan Diri atau Peserta Lainnya, atau Untuk Tetap Menguasai Barang yang Dicuri;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023, sekitar pukul 05.30 Wib di Jalan Raya Tambelang, Sukaasih, Sukatani, Kabupaten Bekasi, ketika Saksi Ujang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi B-4512-FVU, Saksi Ujang di pepet oleh sepeda motor yang di naiki oleh 3 (tiga) orang, lalu 2 (dua) orang yang dibonceng langsung turun dan berkata "berhenti-berhenti...!! Dompot HP mana...!!??" dan salah satu pelaku menarik tangan Saksi Ujang yang menyebabkan Saksi Ujang terjatuh dari motor, dan ketika Saksi Ujang berusaha untuk bangun dan mengamankan motor milik Saksi Ujang, kedua orang tersebut menghalangi Saksi Ujang dan salah satu dari kedua orang tersebut mengayunkan celurit dan mengenai punggung saksi, kemudian sepeda motor milik Saksi Ujang langsung dibawa oleh salah satu dari kedua orang tersebut. Kemudian Saksi Ujang berteriak "maling



-maling..!!”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa perbuatan yang terbukti dalam “unsur Ad. 2.” dilakukan dengan cara didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, dalam perkara ini untuk mempermudah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi B-4512-FVU milik Saksi Ujang, teman Terdakwa yang bernama Manik menggunakan kekerasan dengan cara mengayunkan celurit ke arah Saksi Ujang, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Didahului dengan Kekerasan, Terhadap Orang dengan Maksud untuk Mempermudah Pencurian”** telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023, sekitar pukul 05.30 Wib di Jalan Raya Tambelang, Sukaasih, Sukatani, Kabupaten Bekasi, ketika Saksi Ujang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi B-4512-FVU, Saksi Ujang di pepet oleh sepeda motor yang di naiki oleh 3 (tiga) orang, lalu 2 (dua) orang yang dibonceng langsung turun dan berkata “berhenti -berhenti...!! Dompot HP mana..!!??” dan salah satu pelaku menarik tangan Saksi Ujang yang menyebabkan Saksi Ujang terjatuh dari motor, dan ketika Saksi Ujang berusaha untuk bangun dan mengamankan motor milik Saksi Ujang, kedua orang tersebut menghalangi Saksi Ujang dan salah satu dari kedua orang tersebut mengayunkan celurit dan mengenai punggung saksi, kemudian sepeda motor milik Saksi Ujang langsung dibawa oleh salah satu dari kedua orang tersebut. Kemudian Saksi Ujang berteriak “maling -maling..!!”;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Ujang yang diambil adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi B-4512-FVU;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi B-4512-FVU milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ujang bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Midun, Solihin alias Cepot dan Manik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa diketahui Terdakwa berperan sebagai joki, Midun mengawasi keadaan, Solihin alias Cepot menarik baju Saksi Ujang dari atas motor dan membawa motor milik Saksi Ujang dan peran Manik yang menakut-nakuti Saksi Ujang dengan menggunakan celurit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa perbuatan yang terbukti dalam "unsur Ad. 2." dilakukan secara bersama-sama oleh **Terdakwa, Midun, Solihin alias Cepot dan Manik**, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "**Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua rumusan unsur dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan **perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 KUHP maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka terhadap pidana yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Surat Keterangan dari BFI Finance Indonesia berikut Salinan BPKB Motor
- 1(satu) lembar surat berharga STNK sepeda motor asli Motor Honda Beat No. Pol B 4512 FVU
- 1(satu) buah kunci kontak motor Honda
- 1(satu) Sepeda motor merek Honda Beat warna hitam

telah disita secara sah menurut hukum dan terhadap barang bukti tersebut diketahui milik Saksi **Ujang Agus bin Adhi alias Ujang** yang maka terhadap barang bukti ini sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi **Ujang Agus bin Adhi alias Ujang** sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1(satu) bilah senjata tajam jenis clurit

Telah disita secara sah menurut hukum dan terhadap barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa setepat -tepatnya dan seadil -adilnya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dan mencegah Terdakwa atau orang lain untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, KUHP, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Andi Darmawijaya alias Belo bin Ahya Udin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Andi Darmawijaya alias Belo bin Ahya Udin** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - Surat Keterangan dari BFI Finance Indonesia berikut Salinan BPKB Motor
 - 1(satu) lembar surat berharga STNK sepeda motor asli Motor Honda Beat No. Pol B 4512 FVU
 - 1(satu) buah kunci kontak motor Honda
 - 1(satu) Sepeda motor merek Honda Beat warna hitam

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ujang Agus bin Adhi alias Ujang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.500,00(dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Rabu, tanggal **13 Desember 2023** oleh kami **Suhadi Putra Wijaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Khalid Soroinda, S.H., M.H.**, dan **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **20 Desember 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim –Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Yuniwati, S.T., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh **Dodo Ridwan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

Suhadi Putra Wijaya, S.H.

**Sondra Mukti Lambang
Linuwih, S.H.**

Panitera Pengganti,

Yuniwati, S.T., S.H.